

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang berada di Asia, letaknya yang strategis dan merupakan negara dengan lautan serta daratannya yang kaya akan sumberdaya seperti rempah-rempah dan mineral, potensi wisata yang indah dan beragam budaya yang pastinya memikat Warga Negara Asing. Bahkan berdasarkan data yang dilihat dari Badan Pusat Statistik¹ pada tahun 2021-2022 jumlah Warga Negara Asing yang mengunjungi Indonesia sebanyak 5.514.627 jiwa. Maka dalam hal ini sangat diperlukan aturan untuk menjaga ketentraman wilayah Indonesia terkait masuk dan keluarnya Warga Negara Asing, hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang keimigrasian. Undang-Undang ini dibentuk pada tahun 1992 tentang Undang-Undang Nomor 9 yang mengatur terkait keimigrasian, lalu dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) mengatur “Keimigrasian adalah aturan yang mengatur lalu lintas orang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia serta proses pengawasan untuk menjamin serta melindungi kepentingan nasional dibidang keimigrasian dengan menetapkan prinsip, pengawasan, pelayanan atas proses keluar masuknya orang asing ke wilayah Indonesia”.

¹ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/>, diakses tanggal 1 Oktober 2023

Perdagangan orang diartikan sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, dimana dilakukan secara berkelompok dan atau melibatkan beberapa orang yang saling berjejaring dan bertujuan untuk mengeksploitasi orang demi keuntungan sepihak dari pelaku praktik perdagangan orang.² Korban dari kejahatan ini biasanya tidak mengenal *gender*, dari perempuan maupun laki-laki hingga segala usia dan latar belakangnya.³ Jika dilihat dari aturan nasional di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Lalu aturan lain yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Anti Perdagangan Orang dalam Pasal 3 huruf (a) menyebutkan bahwa

"Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms

² Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking ; Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Cetakan Pertama, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 53.

³ Faustina Auria dan Serafica Gischa, 2022, Perdagangan Manusia : Pengertian, Faktor, dan Pelindungan Korban, Harian Kompas, tanggal 2 Agustus 2022, Jakarta.
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/02/143000069/perdagangan-manusia-pengertian-faktor-dan-perlindungan-korban?page=all> diakses 1 Oktober 2023

of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”

dari ketentuan tersebut dapat di artikan sebagai "Perdagangan Orang" berarti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, menyembunyikan, atau menerima orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi sekurang-kurangnya eksploitasi prostitusi seseorang atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, perbudakan atau pemerasan, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan atau pengangkutan organ.

Selain aturan tersebut, ASEAN juga membuat Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang dengan negara yang tergabung dalam ASEAN (Indonesia, Kamboja, Malaysia, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam). Dalam Konvensi ini negara yang tergabung mengakui bahwa perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia, negara yang tergabung juga melakukan komitmen untuk melakukan suatu kerjasama regional dan internasional yang lebih

efektif dan kuat dalam menentang perdagangan orang yang bersifat transnasional dan tidak terbatas pada kejahatan yang dilakukan. Mengakui bahwa kerjasama antar negara dilakukan merupakan hal yang sangat penting demi keberhasilan penyidikan, penuntutan dan penghapusan tempat pelarian yang aman bagi pelaku dan kaki tangan kejahatan perdagangan orang dan demi melindungi dan membantu korban perdagangan orang secara efektif.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) melakukan kolaborasi lintas sektor, terbagi dari sektor pemerintahan dan organisasi masyarakat untuk melawan semua kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dimana sekarang ini modus dan sasaran korbannya terus meluas.⁴ TPPO merupakan (*extraordinary crime*) kejahatan luar biasa dimana dalam kejahatannya melibatkan banyak sekali jaringan yang besar dan luas hingga ke lintas negara. Berdasarkan wilayah tujuan TPPO dapat dikategorikan dengan dalam negeri atau *internal trafficking* maupun luar negeri atau *international trafficking*, biasanya calon korban berasal dari wilayah yang jauh dari perkotaan sehingga dibawa ke kota besar atau diperdagangkan ke lintas negara dan berakhir menjadi eksploitasi ke luar negeri.⁵

⁴ Humas KemenPPA, KemenPPA : Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar Masyarakat Berpendidikan” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tanggal 30 Juli 2023, Jakarta. https://ppid.kemenppa.go.id/dashboard/informasi_serta_merta_detail/705 diakses tanggal 1 Oktober 2023

⁵ Kendar Umu Kulsum, 2021, Data dan Fakta Perdagangan Orang di Indonesia, Kompas Pedia, tanggal 13 Agustus 2021. Jakarta. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia> diakses pada tanggal 1 Oktober 2023

Korban dari perdagangan orang pastinya mengalami dampak yang mengerikan, dimana perdagangan orang ini menimbulkan efek buruk yang berimbas pada kehidupan korban di masa depan. Jarang sekali dampak negatif ini tidak meninggalkan pengaruh yang permanen bagi korban. Contohnya, jika dilihat dari segi fisik, tentu saja korban dari perdagangan orang sering terjangkit penyakit, selain karena tekanan kemungkinan mereka juga bisa terjangkit karena situasi hidup yang tidak layak serta pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan.

Hingga saat ini masih ada banyak kasus perdagangan orang transnasional, pada tahun 2020 Kemenlu menerima 383 kasus perdagangan orang yang melibatkan warga Indonesia.⁶ Pada tahun 2021, jumlah laporan yang diterima oleh Kemenlu turun di angka 361 kasus, kemudian angka yang dilaporkan ke Kemenlu terkait kasus perdagangan orang ini kembali naik di tahun 2022 menjadi 752 kasus.⁷ Selama masa pandemi Covid-19 sebagian besar korban TPPO kehilangan pekerjaan mereka, Akibat pandemi ini, ekonomi sejumlah korban menjadi goyah dan kondisi tersebut dimanfaatkan oleh sindikat pelaku TPPO untuk merekrut orang-orang yang kehilangan pekerjaan.⁸ Pelaku TPPO merekrut pekerja dengan memanfaatkan perkembangan

⁶ Media Informasi dan Komunikasi Konstitusi MPR, 2023, “Tindak Pidana Perdagangan Orang : Negara Harus Hadir Melindungi Warga dari TPP”, *Jurnal Majelis*, Edisi No.06/TH.XVII/Juni/2023, Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi dan Sekretariat Jenderal MPR – RI, hlm. 13.

⁷ *Adrial Akbar*, 2023, Kemlu Sebut Ada Peningkatan Kasus TPPO di Indonesia Sepanjang 2022, Detik News, tanggal 5 April 2023, Jakarta. <https://news.detik.com/berita/d-6656287/kemlu-sebut-ada-peningkatan-kasus-tpo-di-indonesia-sepanjang-2022> diakses pada tanggal 30 Oktober 2023

⁸ Dewa Ketut Sudiarta Wiguna, 2023, Mengenal Cara Kerja Sindikat Online Scamming TPPO, Antara News, tanggal 8 November 2023, Denpasar <https://www.antaraneews.com/berita/3812742/mengenal-cara-kerja-sindikat-online-scamming-tpo> diakses pada 4 Desember 2023

teknologi, di antaranya media sosial dengan cara para pelaku akan menawarkan dan menjanjikan pekerjaan di luar negeri melalui internet/media sosial maupun secara langsung dengan iming-iming dijanjikan pekerjaan sebagai *customer service*, telemarketing, buruh pabrik atau operator dengan gaji yang tinggi. Selain gaji yang tinggi, korban juga dijanjikan akan bekerja ke Korea Selatan hingga ke Inggris.⁹

Modus para pelaku biasanya menyebarkan iklan lowongan pekerjaan di media sosial untuk bekerja di perusahaan daring di luar negeri. Kemudian dengan syarat pendaftaran yang ringan akan membuat orang tertarik untuk ikut bergabung ditambah lagi tawaran dengan gaji yang tinggi hingga tanggungan keberangkatan oleh perusahaan menambah daya tarik korban. Faktanya, korban sama sekali tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan melainkan para pekerja ini akan dieksploitasi sebagai bagian dari operator judi *online* hingga situs pornografi.¹⁰

Indonesia sudah meratifikasi perjanjian internasional terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu UU Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children, Supplemenenting The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan UU Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and*

⁹ Ilham Oktafian, 2023, Korban Perdagangan Orang ke Kamboja Dijadikan Operator Situs Judi dan Porno, Detik News, tanggal 10 Februari 2023, Jakarta <https://news.detik.com/berita/d-6562681/korban-perdagangan-orang-ke-kamboja-dijadikan-operator-situs-judi-dan-porno> diakses pada tanggal 1 Oktober 2023

¹⁰ *Ibid.*

Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak). Selain sudah meratifikasi, Indonesia juga sudah mempunyai aturan hukum nasional tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang namun aturan-aturan tersebut sepertinya belum cukup efektif untuk menangani permasalahan perdagangan orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan suatu masalah yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini, yaitu sebagai berikut :
Bagaimana implementasi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan sebagaimana dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak lain maupun bagi penulis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terlebih pada bidang ilmu hukum khususnya dalam Hukum Hubungan Internasional terutama tentang masalah Perdagangan Orang.
- b. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis terhadap penulis maupun pihak-pihak lain yang juga membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang belum diketahui oleh penulis dan diharapkan bisa menjadi jawaban atas munculnya permasalahan-permasalahan yang sejenis di kemudian hari.

b. Bagi Pemerintah Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun bagi pemerintah untuk dapat membuat tindakan pencegahan perdagangan orang yang lebih efektif.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat internasional maupun nasional dalam menganalisis dan mengkaji setiap permasalahan yang terkait dengan aturan yang tepat khususnya negara-

negara yang sering terjadi peristiwa dengan adanya masalah
Perdagangan Orang melalui *online scamming*

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui *Online Scamming* Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional” benar merupakan hasil pemikiran dan penelitian dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi-skripsi yang sudah ada sebelumnya. Peneliti sudah menelusuri beberapa skripsi atau penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian I¹¹

a. Identitas Penulis :

- Nama : Bela Putri Saraswati
- Tahun : 2021
- Universitas : Universitas Lampung

b. Judul Penelitian :

Peran Pemerintah Thailand Dalam Upaya Menangani Permasalahan
Perdagangan Manusia di Thailand.

c. Rumusan Masalah :

¹¹ Bela Putri Saraswati, 2021, *Peran Pemerintah Thailand Dalam Upaya Menangani Permasalahan Perdagangan Manusia di Thailand*, Skripsi, Universitas Lampung.

Apa peran Pemerintah Thailand dalam upaya menangani permasalahan perdagangan manusia di Thailand?

d. Hasil Penelitian :

Peran yang dilakukan pemerintah Thailand dalam menangani permasalahan perdagangan manusia Thailand mencakup 4 peran, diantaranya yaitu :

- 1) *Role Consensus* : adanya kesepakatan antara pemerintah Thailand dengan pemerintah Kamboja dan pemerintah Vietnam, kesepakatan tersebut dibuat karena kedua negara sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh adanya perdagangan manusia
- 2) *Role Conformity* : menjelaskan mengenai kesesuaian peran pemerintah terhadap hukum serta apa yang sebenarnya terjadi
- 3) *Role Conflict* : menjelaskan mengenai konflik peran pemerintah terhadap apa yang sebenarnya terjadi dilapangan dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut
- 4) *Role Taking* : menjelaskan mengenai pengambilan peran Thailand dalam menangani permasalahan perdagangan manusia ini

e. Letak Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Bela Putri Saraswati berfokus kepada peran pemerintah Thailand dalam menangani kasus perdagangan orang di Thailand sementara penelitian yang dilakukan

oleh peneliti lebih berfokus kepada penegakan hukum oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan orang melalui *online scamming*

2. Penelitian II¹²

a. Identitas Penulis :

- Nama : Clara Ayuk Kusumaningrum
- Tahun : 2020
- Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul Penelitian :

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita di Kabupaten Wonosobo Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan?

¹²Clara Ayuk Kusumaningrum, 2020, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita di Kabupaten Wonosobo Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- 2) Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Upayanya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo membuat peraturan yang lebih memberikan kepastian hukum yaitu Perda Kab. Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan petunjuk pelaksanaannya yang diatur dengan dengan Perbub Wonosobo Nomor 18 Tahun 2017 dan sampai diturunkan ke level peraturan desa yaitu Peraturan Desa Tempuranduwur Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Nomor 023/X1/DS/2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran dan Anak Pekerja Migran Tempuranduwur.
- 2) Pemerintah mengikutsertakan masyarakat agar berperan sesuai dengan kemampuan mereka, seperti Lembaga KITA Institute Wonosobo yang memiliki fokus pendampingan di bidang perdagangan orang secara khusus terhadap buruh migran perempuan dan anak.

e. Letak Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Clara Ayuk Kusumaningrum berfokus terhadap perlindungan hukum terhadap buruh wanita terkait perdagangan orang sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti tidak berfokus kepada buruh wanita saja melainkan siapa saja yang menjadi korban perdagangan orang.

3. Penelitian III¹³

a. Identitas Penulis :

- Nama : Adila Malha
- Tahun : 2020
- Universitas : Universitas Islam Indonesia

b. Judul Penelitian :

Penerapan *Human Security* oleh Pemerintah Vietnam dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia (2016-2019)

c. Rumusan Masalah :

Bagaimana upaya penanganan kasus perdagangan manusia dipandang dari sudut pandang *human security*?

d. Hasil Penelitian :

Upaya atau kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam dalam menangani kasus perdagangan manusia di negaranya yang dilihat dari konsep *human security* terutama dalam aspek *personal security*.

¹³ Adila Malha, 2020, Penerapan *Human Security* oleh Pemerintah Vietnam dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia (2016-2019), Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Vietnam ditulis dalam Law No.66/2011/QH12. Kebijakan ini sangat mempertimbangkan *aspek personal security*, seperti pemerintah Vietnam sangat memperhatikan keselamatan dan keamanan setiap warga negaranya. Pemerintah Vietnam mengajak setiap warga negaranya untuk melindungi dan menerima kehadiran para korban perdagangan manusia yang selamat dan telah Kembali kepada keluarganya. Namun pada penerapan kebijakannya elemen atau indicator dari *personal security* belum ditemukan. Pemerintah Vietnam tidak memiliki Lembaga yang secara khusus melindungi Hak Azasi Manusia (HAM), mereka juga tidak memiliki Lembaga khusus yang melindungi perempuan dan anak-anak. Secara garis besar Pemerintah Vietnam dianggap masih belum bisa menerapkan *personal security* dengan baik dan secara penuh.

e. Letak Perbedaan :

Dalam penelitian yang dilakukan saudari Adila Malha upaya atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam dalam menangani kasus perdagangan orang di Vietnam dan khususnya ditinjau dari konsep *human security*, sementara penelitian yang diajukan oleh peneliti tidak berfokus kepada konsep *human security* tersebut melainkan hanya apakah fakta sosial dan fakta hukumnya sudah berjalan seimbang atau tidak ditambah lagi lokasi penelitian peneliti berada di Indonesia

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penelitian ini, batasan konsep sebagai berikut :

1. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi¹⁴
2. *Online Scamming* adalah dapat diartikan sebagai sebuah kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan perbuatannya¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif berfokus pada perumusan-perumusan yang terdapat

¹⁴ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁵ Szalma Fatimarahma, 2023, “Dibahas di KTT Ke-42 Asean, Ap aitu Online Scam, Modus dan Korbannya?” Kabar 24, tanggal 10 Mei 2023, Jakarta.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20230510/15/1653958/dibahas-di-ktt-ke-42-asean-apa-itu-online-scam-modus-dan-korbannya> diakses pada tanggal 15 November 2023

di dalam aturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian ini¹⁶ dimana mencakup asas-asas hukum dan sistematika hukum.¹⁷ Norma hukum positif berupa perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang terkandung di dalam penelitian ini yang memiliki kaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, digunakan data sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 2) *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 53.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

- 4) *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children*
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak).
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum¹⁸ pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum, dokumen dari instansi/lembaga resmi, serta narasumber yang membantu memberi penjelasan bagi penelitian ini.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 52.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan yaitu dengan menelaah atau mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang cara mendapatkan datanya dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar pendapat hukum yang berupa *literature*, hasil penelitian, media internet/*website* dan dokumen sesuai dengan permasalahan yang diteliti¹⁹
- b. Wawancara dengan narasumber, yaitu melakukan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapat informasi, ide dan keterangan-keterangan²⁰ yang jelas sesuai berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Bapak Zein Arya Maulana selaku Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

4. Analisis Data

Dalam melakukan pengolahan terhadap data yang akan diperoleh dalam penelitian hukum normatif ini, maka penulis menggunakan analisis dengan cara menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara menelaah pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundangan²¹ lalu penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data

¹⁹ Dr. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 160.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 221.

²¹ *Ibid.*, hlm. 255.

deskriptif analisis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan.²²



²² Dr. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 192.